



SURAT KEPUTUSAN PIKOB

NOMOR: 001/S.Kep-PIKOB/I/2026

TENTANG

PERUBAHAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA EVALUASI INDEKS KEMATANGAN OBE (IKOB)

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Pusat Indeks Kematangan OBE (PIKOB) yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Prosedur Pembayaran Biaya Evaluasi IKOB. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pengurus PIKOB menetapkan Surat Keputusan ini sebagai berikut.

MENIMBANG

- a. bahwa PIKOB telah menetapkan Biaya Evaluasi Indeks Kematangan OBE (IKOB) yang diselenggarakan oleh PIKOB melalui surat Nomor : 001/S.Kep-PIKOB/XI/2025 mencantumkan biaya evaluasi IKOB untuk setiap program studi yang akan dievaluasi oleh PIKOB sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- b. bahwa terdapat klausul bahwa berdasarkan surat di atas, selanjutnya PIKOB perlu menerbitkan keputusan mengenai Prosedur Pembayaran Biaya Evaluasi IKOB oleh PIKOB meliputi mekanisme penagihan, tata cara pembayaran, serta ketentuan lain-lain diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis/Tata Kelola Keuangan PIKOB dan/atau Lampiran Surat Keputusan ini.

MENGINGAT

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi No. 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Surat Keputusan APTİKOM NOMOR : KEP. 15/SK/DPP-APTİKOM/IX/2024 tentang Pembentukan/ Ketetapan Pengurus Pusat Indeks Kematangan OBE (PIKOB) APTİKOM Periode 2025–2029.



MEMPERHATIKAN

- a. Surat Keputusan Nomor: 002/S.Kep-PIKOB/XI/2025 tentang PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA EVALUASI INDEKS KEMATANGAN OBE (IKOB)
- b. Hasil Rapat Keuangan PIKOB APTIKOM pada tanggal 21 Januari 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA EVALUASI INDEKS KEMATANGAN OBE (IKOB) OLEH PIKOB**

- Kesatu : Mencabut SK Nomor 002/S.Kep-PIKOB/XI/2025 tentang PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA EVALUASI INDEKS KEMATANGAN OBE (IKOB)
- Kedua : Biaya Evaluasi Indeks Kematangan OBE (IKOB) yang diselenggarakan Oleh PIKOB melalui surat Nomor : 001/S.Kep-PIKOB/XI/2025 menyebutkan biaya Evaluasi IKOB sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap kegiatan Evaluasi IKOB. Selanjutnya biaya Evaluasi IKOB dibayarkan oleh Program Studi ke PIKOB sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak.
- Ketiga : Program Studi yang melakukan pembayaran diwajibkan menggunakan NAMA INSTITUSI DAN JENJANG PRODI bukan menggunakan nama pribadi (penyetor);
- Keempat : Selanjutnya program studi dapat mengikuti proses Evaluasi IKOB sesuai ketentuan yang berlaku dan tertera dalam Prosedur ajuan Evaluasi IKOB yaitu Pembayaran dan upload bukti pembayaran pada SIKOB diberikan waktu 5 hari kerja dihitung dari keluarnya invoice (hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah lain tidak dihitung);
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.



Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 26 Januari 2026

DEWAN PENGURUS PIKOB



Prof. Prihandoko, S.Kom., M.I., Ph.D.

KETUA PIKOB

Tembusan:

1. Ketua PIKOB;
2. Koordinator Bidang Kesekretariatan, Humas dan Keuangan PIKOB APTİKOM;
3. Arsip.